

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan pada penelitian hukum ini, yaitu :

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 terhadap pelaku tindak pidana pencurian masih belum efektif terlaksana. Pada prakteknya pelaku tindak pidana pencurian masih ditahan dan diproses dengan menggunakan Pasal 364 KUHP tentang tindak pidana pencurian ringan. Hal ini dapat dilihat dari data kasus yang ada pada penulis dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, diantaranya ada kasus pencurian 30 bungkus rokok yang dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pencurian 1 buah helm merk INK yang pelaku dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa tidak efektifnya terlaksana Perma ini dikarenakan atas kurangnya koordinasi penegak hukum, khususnya antara penyidik dengan penuntut umum hal ini yang dikatakan bapak bambang selaku hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada penulis. Selain itu juga ada nilai positif dan negatifnya buat mejalankan Perma ini, positifnya biaya beban Negara/Anggaran pemeliharaan napi tidak membengkak dan napi lebih dijaga

atau dipelihara sedangkan negatifynya apabila pelaku tidak dilakukan penahanan maka susah untuk melaksanakan proses persidangan, diduga pelaku bisa saja melarikan diri.

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan di atas maka saran yang diberikan:

1. Pada prinsipnya Perma No 2 Tahun 2012 tidak ditujukan kepada seluruh tindak pidana, tetapi hanya pada tindak pidana ringan. Oleh sebab itu penulis menyarankan perlu juga disejalankan dengan upaya pencerdasan publik akan mengenai tindak pidana ringan khususnya terhadap tindak pidana pencurian.
2. Perlu adanya hubungan yang lebih baik lagi diantara penegak hukum yang berwenang melaksanakan Perma ini agar penerapannya bisa lebih efektif lagi dibandingkan saat ini. Koordinasiaan antara penyidik dan penuntut umum harus lebih harmonis lagi, kalau perlu dibuat suatu lembaga yang berfungsi sebagai tim pengawas untuk dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012.
3. Apabila kelak Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 ini sudah berjalan dengan efektif, perlu dipertimbangkan juga apa yang menjadi hak korban. Tentunya harus diseimbangkan dengan persetujuan korban, agar tidak hilangnya hak korban tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief Nawawi Barda, *Kebijakan hukum pidana*, Jakarta: Kencana, 2008)
- Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006)
- Soesilo Prayogo, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, (Jakarta: Wacana Intelektual,2007)
- Purnomo Bambang, SH., *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: Ghalia,1985)
- Soejono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, bandung
- Suharto RM, SH., *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika,1996)
- Soejono, *Ilmu Jiwa Kejahatan*, (Bandung: PT Kaya Nusantara)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, 2002)
- Bassar M Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, (Remadja Karya CV,1986)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1984)
- Prof. Moeljatno, SH., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka (Jakarta: Rineka Cipta,2000)
- Prof. Dr. Prodjodikoro Wirdjono, *Tindak –Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung : Refika aditama,2003)
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor : politeia, 1991)

Sugandhi R, *Kitab Undang-Undang dan Penjelasannya*, (Surabaya : Usaha Nasional,1981)

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty,1999)

Sianturi S.R, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Menurut Uraiannya*, (Jakarta: Alumni AHAEM PETEHAEM, 1983)

Tongat SH, M.Hum, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: UMM press, 2002)

Website

<http://www.prasko.com/2012/04/criminal-law-pelaku-tindak-pidana.html>

<http://haluankepri.com/opini-/27516-perma-diakhir-masa-jabatan-harifin-tumpa.html>

[http://boyendratamin.blogspot.com/2012/02/pelaku-tipiring-tidak ditahan.html](http://boyendratamin.blogspot.com/2012/02/pelaku-tipiring-tidak-ditahan.html)

<http://kamusbahasaindonesia.org/pencurian>

[http://niasonline.net/2012/02/29/kini-pelaku-tindak-pidana-ringan-tidak-perlu ditahan/](http://niasonline.net/2012/02/29/kini-pelaku-tindak-pidana-ringan-tidak-perlu-ditahan/)

<http://www.kaskus.us/showthread.php?t=13335876>

<http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=128321>

<http://www.fortunecity.com/boozers/nicole/979/huhap.htm>

<http://www.tribunnews.com/2012/02/28/pencurian-dibawah-25-juta-rupiah-tak-perlu-kasasi>

<http://haluankepri.com/opini-/27516-perma-diakhir-masa-jabatan-harifin-tumpa.html>

<http://yulius-efendi.blogspot.com/2012/05/keadilan-hukum.html>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana